



PUTUSAN

Nomor. 80/Pdt.G/2015/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT,

jenis kelamin : Perempuan, Agama : Hindu, pekerjaan :

Pegawai Negeri Sipil, beralamat di KARANGASEM,
selanjutnya disebut Penggugat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Wayan Kertiasih,SH dan I Kadek Agus Suparman,SH, advokad atau pengacara dan advokad hukum yang berkantor pada Kantor Hukum /Law office “KAYANA&Associates” di jalan Padma Utara, No.10 Legian Kaja, Kuta Bali berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Nopember 2015 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan nomor register 103/REG.SK/2015/PN.Amp tanggal 23 Nopember 2015 ;

melawan

TERGUGAT,

jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Hindu, pekerjaan : Karyawan

Swasta, beralamat di KARANGASEM. Untuk selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor :80/
Pen.Mj/2015/PN.AMP tanggal 10 Nopember 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura nomor :80/
Pen.H.Sd/2015/PN.AP tentang hari persidangan ;

Setelah membaca laporan hasil mediasi tanggal 12 Nopember 2015 oleh A.A.
NGURAH BUDHI DHARMAWAN,SH, Hakim mediator Pengadilan Negeri Amlapura ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang
berperkara;

Setelah mendengarkan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Nopember 2015
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 10
Nopember 2015 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2015/PN.Amp, telah mengajukan gugatan
pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Januari 2014, bertempat dirumah Tergugat di KARANGASEM dipuput oleh Ida Pedanda Ida Pedanda Gede Ketut Abah;
- 2 Karena perkawinan telah dilaksanakan sesuai Adat dan Agama Hindu, dan untuk tertibnya administrasi, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dan atas pendaftaran tersebut oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem diterbitkan Akte Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 5 Mei 2014, nomor : 5107-KW-05052014-0017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Pada saat perkawinan mulai tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis dan rukun, walaupun antara Penggugat dengan Tergugat pisah tinggal, Penggugat kos di Denpasar karena bekerja disana, sedangkan Tergugat tinggal dirumah di Amlapura tetapi setiap seminggu atau seminggu 2 (dua) kali Penggugat dan Tergugat ketemu, entah Penggugat yang pulang ke Amlapura atau Tergugat yang ke Denpasar namun setelah perkawinan berjalan beberapa bulan mulai tidak harmonis dan tidak bahagia, hal tersebut disebabkan oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dan perbedaan persepsi / tujuan dalam menjalankan rumah tangga sehingga dengan perbedaan-perbedaan tersebut ini sehingga sering menimbulkan ketidak cocokan dan akhirnya terjadilah pertengkaran dan juga percekocokan ;
- 4 Penggugat menyadari karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat perlu penyesuaian diri, namun dengan harapan kedepan penyesuaian itu dapat terwujud demi untuk kebahagiaan dan keharmonisan dalam hubungan suami istri sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera ;
- 5 Namun maksud dan harapan Penggugat untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga bersama dengan Tergugat tidak pernah terwujud, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan rumah tangga tidak bahagia, tidak rukun dan tidak harmonis sebagaimana yang diharapkan ;
- 6 Bahkan akibat percekocokan dan pertengkaran yang terjadi hampir setiap ketemu dan terjadi secara terus menerus disamping karena hal-hal kecil jadi besar, Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat, disamping itu sifat Tergugat yang keras sehingga Penggugat pernah mengalami KDRT tepatnya tanggal 11 Oktober 2015 menampar pipi kiri sampai bengkak dan menjambak rambut Penggugat dengan dikuatkan surat

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnosa dari Rumah sakit tanggal 12 Oktober 2015 sehingga Penggugat tidak kuat hidup bersama lagi dengan Tergugat karena Penggugat trauma dengan kelakuan keras dari Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pindah kos dari kos yang semula diketahui alamatnya oleh Tergugat sekarang alamat kos yang baru tidak diketahui Tergugat untuk menghindari Tergugat menemui Penggugat, tepatnya tgl 24 Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ketemu lagi sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Amlapura sehingga antara Penggugat dan Tergugat mulai sejak itu pisah, Penggugat hidup sendiri dan Tergugat hidup bersama anak-anak Tergugat dari pernikahannya terdahulu ;

- 7 Oleh karena percekocokan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus dan berlanjut dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan rumah tangga tidak bahagia, dan sekarang harapan untuk berumah tangga kembali antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada yang bisa diharapkan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dengan maksud untuk menghindari pertengkaran dan percekocokan yang lebih parah yang tidak diinginkan, maka selayaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan untuk bercerai ;
- 8 Karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem, maka terhadap perceraian Penggugat dengan Tergugat sudah seharusnya didaftarkan sehingga dapat diterbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dengan Tergugat tersebut ;
- 9 Terhadap biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini, sudah sepatutnya dibebankan kepada pihak berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan atas alasan tersebut, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karangasem berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dan atas pendaftaran tersebut oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem diterbitkan Akte Perkawinan pada tanggal 5 Mei 2014, nomor : 5107-KW-05052014-0017 Putus karena Perceraian ;
- 3 Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk menerbitkan Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum,

Atau Penggugat mohon Putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan , baik secara langsung maupun melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2008 agar para pihak dapat menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai yang dipimpin oleh Hakim Mediator yaitu A.A.NGURAH BUDI DHARMAWAN,SH, namun oleh karena tidak ditemukan penyelesaian maka mediasi dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan gagal, selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 1 Desember 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

P1. Memang benar bahwa perkawinan kami antara Penggugat dengan Tergugat menikah secara adat dan agama pada tanggal 10 Januari 2014 di rumah kediaman Tergugat di jalan serma natih gang IX No.8 Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem, Kabupaten Karangasem yang dipuput Ida Pedanda Gede Ketut Abah bukan Ida Pedanda Ida Pedanda Gede Ketut Abah mohon kepada Yth Majelis Hakim terhadap Penggugat untuk dapat dijelaskan maksud dan tujuan dari Penggugat dan menguraikan secara jelas ada berapa rohaniawan yang memuput perkawinan kami dan dimana Rumah/ Geria pemuput yang lebih dari satu orang pemuput yang dipuput ;

P2. Memang benar perkawinan dimaksud telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Karangasem dengan diterbitkannya akta perkawinan pada tanggal 5 Mei 2014 dengan No : 5107-KW-05052014-0017;

P3. Memang benar perkawinan dengan Tergugat sejak perkawinan dari tahun 2014 sampai gugatan Penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura berjalan harmonis. Dan apa yang disampaikan oleh Penggugat tidak benar bahwa kami pisah tempat tinggal karena kos bersama di Denpasar jadi dalam hal ini sampai munculnya gugatan ini patut diduga ada pihak yang tidak menginginkan kebahagiaan kami kekal ;

P4. Tidak benar seperti yang disampaikan bahwa perlu adanya penyesuaian dengan keluarga saya karena Penggugat sudah terbiasa dating ke rumah tergugat sejak tahun 2009 sehingga Penggugat sudah sangat tahu tentang keluarga tergugat bahkan kamipun tinggal satu kos bukan sejak terjadinya perkawinan ;

P5. Penggugat menyatakan harapan untuk hidup harmonis tidak pernah terwujud semua itu adalah pernyataan berputar terbalik dari apa yang sebenarnya terjadi karena saya selaku tergugat menyatakan bahwa kami hidup penuh keharmonisan yang mana setiap pertemuan kami, kami menggunakan untuk bercinta, berbicara tentang rumah tangga kedepannya bahkan penuh dengan canda tawa dan dapat saya sampaikan disini tiada hari yang terlewatkan untuk bisa tetap bersama bahkan hubungan biologis pun selalu terjadi tanpa harus dilakukan di tempat tinggal sendiri. Bahkan diatas mobil sendiri sering dilakukan hubungan biologis dimaksud. Jadi Penggugat dalam hal ini telah mengabaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan yang ada demi kepentingan pribadi patut diduga ada kepentingan pihak lain ;

P6.Tidak benar adanya percekcoakan dan pertengkaran setiap kali bertemu bahkan disampaikan setiap kali bertemu terus menerus terjadi percekcoakan dan pertengkaran itu.karena didasari dari suka sama suka maka tidak benar adanya KDRT dalam rumah tangga kami seperti yang disampaikan Penggugat bahkan Penggugat menyatakan kuatnya terjadi kekerasan berdasarkan hasil diagnose Dokter, dalam hal ini selayaknya Penggugat membuktikan hasil diagnose dimaksud untuk bisa membuktikan kebenaran yang ada dan penggugat untuk dapat membuktikan kebenaran yang ada dan penggugat untuk membuktikan baik saksi dan bukti-bukti atas terjadinya KDRT .Terkait dengan nafkah, nafkah apa yang dimaksud oleh penggugat sehingga sangat ketidakjelasan maksud dan tujuan yang sebenarnya dari penggugat.karena selama hidup bersama di Denpasar dan di rumah tergugat , Tergugat tidak merasa tidak menafkahi penggugat baik secara lahir maupun batin.Tidak benar bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tidak bertemu sejak tanggal 24 Oktober 2015 karena pada tanggal 24 sampai tanggal 25 Oktober 2015 tergugat ada bersama penggugat dan tetap melakukan hubungan suami istri sampai keluar dari mulut Penggugat ucapan selamat ulang tahun karena pada tanggal 24 Oktober 2015 adalah ulang tahun saya yang ke 44 (empat puluh empat) dan pada tanggal 25 Oktober 2015 kamipun melakukan hubungan biologis karena saya mau pulang ke Karangasem.Kata terus menerus disampaikan penggugat mohon untuk dijelaskan agar fakta yang sebenarnya menjadi fakta persidangan demi tegaknya kebenaran dan keadilan dan bahkan penggugat menyatakan pindah kos tanpa sepengetahuan tergugat dibalik semua itu patut diduga ada pihak yang terlibat didalamnya dan sebagai seorang istri apakah itu dianggap benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.7. Percekcokkan dan pertengkaran secara terus menerus yang disampaikan oleh penggugat adalah tidak benar karena saya selaku tergugat merasa hidup bahagia seperti apa yang saya uraikan diatas (P-6). Dan tidak ada alasan yang tepat penggugat menyatakan pisah rumah karena pernyataan penggugat seperti posita gugatan no.6 adalah menyewa rumah (KOS) pisah tempat tinggal karena tugas saudara penggugat sebagai pegawai negeri sipil. Jadi layakah uraian dimaksud dan mohon untuk dijelaskan maksud serta tujuan pada posita 6 dan 7 sehingga tidak menjadikan kabur seperti membuat gugatan karena dipaksakan oleh pihak yang patut diduga terlibat dalam membuat ketidakharmonisan rumah tangga kami ;

P.8. Memang benar perkawinan tergugat dengan penggugat didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan serta merta untuk mendaftarkan perceraian melalui penerbitan akta perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Karena Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak pernah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai posisi dimana tergugat pernah melakukan kekerasan (KDRT), saksi dan bukti apa yang patut disampaikan sebagai dasar pengajuan gugatan. Karena Penggugat adalah seorang aparatur Negara secara jelas telah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan hierarki yang ada ;

P.9. Terhadap biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada pihak yang berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Majelis Hakim yang terhormat ;

Bahwa penggugat melalui kuasa hukumnya dalam gugatan yang telah dibacakan pada tanggal 23 Nopember 2015 untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;



- 2 Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan atas pendaftaran tersebut oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem diterbitkan akta perkawinan pada tanggal 5 Mei 2014 Nomor : 5107-KW-05052014-0017 putus karena perceraian ;
- 3 Memerintahkan Penggugat dan tergugat untuk mencatatkan perceraian penggugat dan tergugat pada kantor catatan sipil kabupaten karangasem untuk menerbitkan akta perceraian dari perkawinan penggugat dan Tergugat ;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum ;
Atau penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Saya selaku tergugat sangat hormat dengan kemauan penggugat melalui kuasa hukumnya untuk tetap putus pada perceraian namun dalam hal ini saya selaku tergugat merasa ada sesuatu dalam perkara ini yang patut diduga ada kepentingan pribadi sehingga gugatan seperti dipaksakan padahal secara jelas bahwa penggugat adalah seorang pegawai negeri sipil seharusnya bisa menjadi contoh bagi masyarakat lain yang mana penggugat telah mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tanpa ada pengajuan ijin cerai dari pejabat telah berani mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Negeri Amlapura untuk itu saya mohon kepada Yth Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perkawinan Tergugat dengan Penggugat tidak bisa diputus karena perceraian yang patut diduga ada pihak yang sengaja memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi dan memberikan kesempatan kepada Tergugat dengan Penggugat untu dapat menata dan membina kembali



rumah tangga yang sesuai dengan harapan yaitu penuh keharmonisan, kebahagiaan dan hidup rukun ;

3 Memerintahkan Tergugat dengan Penggugat untuk membina rumah tangga tanpa harus ada pihak yang patut diduga ingin merusak hubungan baik antara Tergugat dengan Penggugat ;

4 Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum ;

Atau tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara lisan pada tanggal 1 Desember 2015 pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut , Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan pada tanggal 1 Desember 2015 pada pokoknya Tergugat menyatakan menolak gugatan dan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotocopy surat penerimaan surat masuk tanggal 2 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar mengenai telah masuknya surat permintaan ijin melakukan perceraian , fotocopy dari fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-1 ;
- 2 Fotocopy surat permintaan ijin untuk melakukan perceraian tanggal 28 Oktober 2015, fotocopy dari fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-2 ;
- 3 Fotocopy kutipan akta perkawinan nomor 5107-KW-05052014-0017, sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-3 ;
- 4 Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, fotocopy dari fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya, diberi tanda P-4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Fotocopy surat keterangan diagnosa yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah tanggal 12 Oktober 2015, sesuai dengan aslinyaa, diberi tanda P-5 ;

6 Asli surat pernyataan tanggal 8 Desember 2015 yang dibuat oleh PENGGUGAT , diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang telah disumpah menurut agama Hindu, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 SAKSI 1 PENGGUGAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah kerja di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi bekerja karena keinginan Penggugat ;
- Bahwa saksi kerja di rumah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Susuan , Karangasem sekitar 1 (satu) bulan lamanya ;
- Bahwa sewaktu saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat berdebat mulut sebanyak 2 (dua) kali lalu melihat gelas dan handphone dibanting ;
- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berdebat mulut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja di Rumah Sakit sedangkan Tergugat mengumpulkan rongsokan dan membersihkan botol-botol bekas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu, Penggugat tinggal di Denpasar dan pulang ke Karangasem sebanyak 2 (dua) kali atau 3 (tiga) kali seminggu ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat memberi uang saksi untuk membeli kebutuhan sehari-hari namun saksi tidak tahu uang tersebut sumbernya darimana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat kini kos di dekat Rumah Sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat bahwa Penggugat trauma bila bertemu dengan Tergugat karena ada kekerasan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena sudah tidak ada kecocokkan ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 namun saksi tidak hadir saat itu ;
- Bahwa saksi menerangkan dalam perkawinan mereka tidak lahir anak ;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat menyatakan ada yang benar dan ada yang salah selebihnya akan Tergugat tuangkan dalam kesimpulan ;

2 SAKSI 3 PENGGUGAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2008 karena saksi adalah teman curhat Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah namun kapan menikahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita sering dipukul, sering bertengkar dengan Tergugat karena masalah financial ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dipukul dari cerita Penggugat sendiri dan saat itu saksi lihat ada memar di sebelah mata Penggugat sampai akhirnya Penggugat periksa ke UGD untuk kemudian mendapatkan visum di Rumah Sakit Sanglah ;
- Bahwa menurut cerita Penggugat , kejadian pemukulan tersebut pada bulan Oktober 2015 di rumah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat juga cerita selama ini Penggugatlah yang menafkahi Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah , Penggugat tinggal kos di Denpasar sedangkan Tergugat tinggal di Karangasem ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat takut bertemu Tergugat karena setiap bertemu selalu bertengkar dan cekcok ;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat menyatakan ada yang benar dan ada yang salah selebihnya akan Tergugat tanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat yang telah dileges dan dibubuhi materai secukupnya berupa:

- 1 Fotocopy kutipan akta perkawinan nomor 5107-KW-05052014-0017,tanggal 5 Mei 2015, sesuai dengan aslinya (tertanda T-1) ;
- 2 Fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT , sesuai dengan salinannya (tertanda T-2) ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 10 Desember 2015 dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 10 Desember 2015, kesimpulan para pihak selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah selalu mendamaikan para pihak namun juga tidak berhasil. Para pihakpun juga telah menempuh proses mediasi namun juga tidak berhasil sehingga perkara tetap dilanjutkan dengan dibacaknya gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Januari 2014 secara adat dan agama Hindu dipuput oleh Ida Pedanda Ida Pedanda Gede Ketut Abah bertempat di rumah Tergugat di Jalan Sermanatih Gg IX No.08, Kelurahan Karangasem, Kabupaten Karangasem ;
- 2 Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Mei 2014 nomor 5107-KW-05052014-0017;
- 3 Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun walaupun antara Penggugat dan Tergugat pisah tinggal, Penggugat kos di Denpasar karena bekerja di sana sedangkan Tergugat di Amlapura, namun setelah perkawinan berjalan beberapa bulan mulai tidak harmonis dan tidak bahagia disebabkan karena terjadi perbedaan persepsi dalam menjalankan rumah tangga sehingga mengakibatkan pertengkaran juga perkecokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa akibat percecokan dan pertengkaran terjadi hampir setiap ketemu dan terjadi secara terus menerus karena hal-hal kecil , Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat, di samping itu sifat Tergugat juga keras sehingga Penggugat mengalami KDRT tepatnya tanggal 11 Oktober 2015, menampar pipi kiri sampai bengkak dan menjambak rambut Penggugat dikuatkan surat diagnosa dari rumah sakit sehingga Penggugat memutuskan pindah kos di tempat yang tidak diketahui Tergugat untuk menghindari menemui Penggugat. Tepatnya tanggal 24 Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ketemu lagi sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Amlapura dan sejak itu pisah rumah;
- 5 Bahwa oleh karena itu Penggugat ingin bercerai dari Tergugat serta karena perkawinan telah tercatat di kantor catatan sipil maka terhadap perceraian sudah seharusnya didaftarkan sehingga dapat diterbitkan akta perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada pokoknya :

- 1 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat dan agama yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ketut Abah bukan Ida Pedanda Ida Pedanda Gede Ketut Abah jadi terhadap Penggugat dapat menjelaskan maksud dan tujuan dari Penggugat ada berapa rohaniawan yang memuput perkawinan;
- 2 Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak dari 2014 hingga gugatan Penggugat didaftarkan di pengadilan negeri amlapura berjalan harmonis. Dan tidak benar bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena kos bersama di Denpasar;
- 3 Bahwa tida benar adanya percecokan dan pertengkaran, tidak benar adanya KDRT dalam rumah tangga apalagi ada diagnosa dokter , dan selayaknya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikannya. Terkait dengan nafkah, selama hidup bersama di Denpasar, Tergugat tidak merasa tidak menafkahi Penggugat baik secara lahir maupun batin. Tidak benar sejak tanggal 24 Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat tidak bertemu lagi karena pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015 Tergugat ada bersama dengan Penggugat dan tetap melakukan hubungan suami isteri;

4. Bahwa Tergugat merasa ada sesuatu dan kepentingan pribadi sehingga gugatan dipaksakan padahal secara jelas Penggugat seorang pegawai negeri sipil telah mengabaikan peraturan perundang-undangan tanpa ada pengajuan ijin cerai dari pejabat telah berani mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Negeri Amlapura dan Penggugat memohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa *in casu*, Penggugat bekerja sebagai pegawai negeri sipil maka sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan memeriksa ijin perceraian Penggugat, sebagaimana yang dimaksud pasal 3 angka (1) PP. No.10 tahun 1983 dan perubahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P-1, P-2 dan P-6, secara materil bukti P-1 merupakan penerimaan surat masuk, bukti P-2 surat permohonan perceraian dan P-6 surat pernyataan akan menanggung segala resiko;

Menimbang, bahwa meskipun surat ijin cerai dari atasan belum turun namun karena Penggugat telah memohonkan ijin perceraianya (bukti P-1 dan P-2) dan dikuatkan dengan surat pernyataan akan menanggung resiko maka berdasarkan angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung No.5 tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 maka perkara dapat dilanjutkan pemeriksaannya disamping itu menurut hemat majelis, gugatan perceraian Penggugat telah sesuai dengan apa yang disyaratkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dimana majelis hakim telah mengingatkan kepada Penggugat bahwa ijin bercerai dari atasan merupakan syarat bagi PNS untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan siap menanggung segala risikonya sebagaimana surat pernyataan yang telah dibuat oleh Penggugat (bukti P-6) maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan telah dicatatkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P-3 yang secara formil dinilai sebagai akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti P-3 berisi tentang keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Januari 2014 sehingga terbukti adanya perkawinan keduanya. Alat bukti P-3 ini juga sekaligus membantah adanya perbedaan nama rohaniawan sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat karena secara jelas bahwa yang memuput perkawinan keduanya adalah Ida Pedanda Gede Ketut Abah. Nama rohaniawan yang tertulis dalam gugatan Penggugat dinilai Majelis Hakim sebagai salah ketik karena antara rohaniawan yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya dengan yang tertulis di bukti P-3 pada hakikatnya adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat P-4 berupa kartu keluarga , secara materil Majelis Hakim menilai bukti surat ini menerangkan tentang jumlah anggota keluarga dari kepala keluarga yang bernama TERGUGAT ;

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti T-1 dan T-2 yang dinilai Majelis Hakim secara formil dan materil sama dengan alat bukti P-3 dan P-4 yang diajukan oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat adanya bantahan dari Tergugat tersebut maka berdasarkan pasal 283 R.Bg jo. pasal 1865 KUH Perdata Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk melakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P-5 yang secara materil berisi hasil pemeriksaan Penggugat di rumah sakit umum pusat sanglah, Denpasar hingga dikeluarkannya keterangan tentang diagnosa tertanggal 12 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 3 PENGGUGAT yang secara formil dinilai Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg jo. pasal 175 R.Bg yakni saksi yang telah dewasa dan sudah di sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 PENGGUGAT menerangkan pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali dan melihat handphone serta gelas dibanting namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi juga menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT adalah fakta yang didasarkan apa yang dilihat dan dialami langsung oleh saksi dengan demikian secara materil Majelis Hakim menilai keterangan tersebut telah sesuai dengan pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 3 PENGGUGAT menyatakan pernah mendapat cerita dari Penggugat tentang seringnya Penggugat dipukul, seringnya Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena masalah financial, saksi juga pernah melihat ada memar di sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata Penggugat sampai akhirnya Penggugat diperiksa ke UGD (Unit Gawat Darurat) Rumah Sakit Sanglah. Menurut cerita Penggugat, kejadian pemukulan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2015 di rumah Tergugat dan hingga kini Penggugat merasa takut bertemu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 3 PENGGUGAT tentang adanya luka memar di mata Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti P-5 tentang surat keterangan diagnosa, Majelis Hakim menilai sebagai fakta yang dengan sendirinya atau bukti tidak langsung (*circumstantial evidence/indirect evidence*) dan dapat ditarik menjadi persangkaan Majelis Hakim (*rechtelijke vermoeden*) bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin Penggugat membuat memar mata sendiri yang dilanjutkan dengan pemeriksaan di rumah sakit guna mendapatkan hasil diagnosa. Persangkaan Majelis Hakim tersebut menjadi bukti yang didasarkan pasal 1922 KUH Perdata jo. pasal 310 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI 3 PENGGUGAT tentang pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didasarkan apa yang dilihat dan dialami langsung oleh saksi dengan demikian secara materil Majelis Hakim menilai keterangan tersebut telah sesuai dengan pasal 308 ayat (1) R.Bg dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi saling bersesuaian (*mutual conformity*) yakni adanya pertengkaran dan adanya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sehingga memenuhi syarat materil yang ditentukan pasal 309 R.Bg jo. pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban atau bantahannya, Tergugat hanya mengajukan bukti surat tertanda T-1, dan T-2 namun bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim tidak dapat membuktikan dalil jawaban atau bantahannya tersebut, selain itu Tergugat juga tidak mengajukan saksi-saksi sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa jawaban atau bantahan Tergugat tidak terbukti dan Tergugat tidak bisa mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan sering bertengkar hingga menyakiti fisik Penggugat sehingga Penggugat merasa ketakutan terhadap Tergugat dan kini keduanya telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berakhir dengan pisah rumah maka Majelis Hakim menilai dengan adanya pisah rumah maka Penggugat dan Tergugat, masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, sehingga mereka tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat serta dengan memperhatikan tujuan utama dari perkawinan dan salah satu alasan dari perceraian yang terjadi diantara keduanya maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat dan Tergugat sebagai upaya perdamaian namun tidak berhasil. Begitu juga perdamaian di luar persidangan melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh hakim

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator juga gagal. Dengan demikian ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 yang mensyaratkan “*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*” dinilai Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun surat ijin cerai Penggugat saat ini belum turun namun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas untuk menghindari keadaan yang lebih buruk serta mempertimbangkan rasa keadilan bagi para pihak, menurut majelis hakim gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ketut Abah pada tanggal 10 Januari 2014 telah tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor 5107-KW-05052014-0017 tanggal 05 Mei 2014 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dicatatkan pada buku Register yang dipergunakan untuk itu (Vide, pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan untuk menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;

21



MENGADILI;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu dipuput oleh Ida Pedanda Gede Ketut Abah pada tanggal 10 Januari 2014 tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor 5107-KW-05052014-0017 tanggal 05 Mei 2014 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta perceraian;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, 10 Desember 2015 oleh kami, I WAYAN GEDE RUMEGA , S.H., MH sebagai Hakim Ketua, IGP.YASTRIANI, S.H., dan NI MADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSHANDARI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN,SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

NI MADE KUSHANDARI, SH

ttd

IGP.YASTRIANI, SH

Hakim Ketua,

ttd

I WAYAN GEDE RUMEGA,SH,MH

Panitera Pengganti,

ttd

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN,SH

PERINCIAN BIAYA :

Biaya PNBP : Rp. 30.000,-

A T K : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp.170.000,-

Biaya meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

J U M L A H : Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)